

SAMPAH – PENGELOLAAN

2019

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2019, LD 2019/NO.3 SETDA KAB.
PURWOREJO 14 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- Abstrak : – Atas amanat undang-undang dasar 1945 dan undang-undang tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan Sampah, sehingga dibutuhkan reaktifasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan Sampah yang sesuai aspirasi dan prakarsa masyarakat di Daerah. Aspek kemitraan menjadi salah satu reposisi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pengelolaan Sampah. Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan pengaturan pengelolaan Sampah sehingga perlu diubah ;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Asas, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Pencegahan Dan Penanggulangan, Kpak, Peran Masyarakat, Kewajiban Dan Larangan, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Mei 2019;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
 - Penjelasan 3 Hlm